

E-MONEY DITINJAU DARI DIMENSI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

Muhammad Noor Sayuti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya

Email: m.noor.sayuti@iain-palangkaraya.ac.id

Abstract

The increasing popularity of technology-based payment system substantially changes conventional payment system design from cash payment system to non-cash payment system. Gradually, the expansion is impressive enough to change paradigm of economist in micro-transaction settlement, as well as becoming the root of Less Cash Society spirit creation. One of the instruments of non-cash payment which has been a trend today is E-money. It is an electronic-based non-cash payment. Some studies showed that there was a positive impact to monetary policy earned from this trend, its influence in the level of velocity of money and the effort to reduce the use of cash payment as an effort to hold inflation flow. The purpose of this study is to find out *maqāṣid al-syarī'ah* dimension, which is a philosophical study about the real purpose of Syariat Islam. In this study, the data was analyzed by Qualitative-normative approach using inductive-analysis method. *Maqāṣid al-syarī'ah* dimension was observed using the theory of *maṣlahah* principle as a tool of analysis. It aimed to find out the advantage of e-money either in conventional economic concept or Islam concept, which is the aspect of utility and *maṣlahah*. *Maṣlahah* has become part of integration in studying *Maqāṣid al-syarī'ah*. It's due to the real meaning of *maṣlahah* is implement the purpose of syara' as an effort in developing human life generally for now and hereafter. By observing *maṣlahah* principle toward e-money products including its derivative products which have become a trend these days, so it shows that the products of e-money only benefits the secular dimension. Precision in considering *maṣlahah* is indeed essential as extracting the ukhrawi dimension which has the same purpose with syariah principles, considering it e-money has the potential to completeness choice of product for sharia financial institution.

Keywords: e-money, maqāṣid al-syarī'ah, maṣlahah, non tunai

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian modern sentuhan teknologi membawa arus perubahan yang demikian cepat pada lalu lintas pertukaran barang dan jasa, sehingga memerlukan dukungan tersedianya instrumen pembayaran yang *multipurpose* yang memungkinkan digunakan untuk berbagai macam pembayaran secara lebih cepat, efisien, aman dan handal. Seiring dengan itu, berkembang pula sistem pembayaran global yang membawa dampak pergeseran paradigma pada setelah transaksi, sehingga mengakibatkan transformasi desain sistem pembayaran konvensional dari pola pembayaran tunai berangsur beralih menuju sistem pembayaran non tunai.


Perkembangan telekomunikasi dan transportasi juga memberi impresi terhadap perkembangan transaksi keuangan. Kondisi terakhir menunjukkan adanya *interlinkage* antarindustri yakni telekomunikasi, transportasi dan jasa keuangan, dimana diantara ketiga industri telah terjadi konvergensi yang mengintegrasikan kegiatan-kegiatan diantara industri tersebut.

Konvergensi antar berbagai industry merupakan langkah awal yang akan menjadi pemicu munculnya instrumen pembayaran non tunai di masyarakat.¹

Pengembangan dan penggunaan sistem pembayaran di Indonesia secara umum sudah mengarah ke sistem pembayaran non tunai. Perkembangannya mampu menciptakan *trend less cash society* (LCS), yaitu suatu perilaku masyarakat yang menggunakan transaksi non tunai. Gerakan yang pada mulanya bertujuan penunjang sosialisasi redenominasi uang rupiah, namun kemudian dikembangkan menjadi sebuah gerakan bernama Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Gerakan *less cash society* merupakan trend yang tidak dapat dihindari, hal itu ditandai hadirnya lembaga-lembaga swasta penerbit *e-money* dan *merchant* yang menerima pembayaran non tunai. Bank Indonesia sendiri telah bekerjasama dengan bank-bank umum nasional dalam mengeluarkan kartu uang elektronik berikut segala operasionalitasnya, produk uang elektronik tersebut pada dasarnya merupakan pilot project untuk mengkampanyekan *e-money* sebagai alat transaksi ekonomi yang valid.

Sejalan dengan pemahaman masyarakat terhadap instrumen pembayaran non tunai, jumlah uang elektronik dari tahun ke tahun juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi nominal maupun transaksi volume. Berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia, pada akhir tahun 2016 Bank Indonesia mencatat nilai transaksi uang elektronik yang beredar mencapai Rp.7,06 Triliun atau terus meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada periode 2013 nilai transaksi uang elektronik hanya sebesar Rp.2.90 Triliun. Perkembangan peredaran uang elektronik dalam Lima tahun terakhir dapat disajikan pada grafik berikut:



(Sumber: Data diolah dari publikasi tahunan Bank Indonesia)

Sejak awal 2017 sampai dengan September 2017 nilai uang elektronik juga terus mengalami peningkatan, tercatat Per September 2017 sebesar Rp.817,3 miliar, di mana pada Januari 2017 hanya sebesar Rp. 665,7 miliar. Berbanding lurus dengan nilai transaksi, volume transaksi uang elektronik juga mengalami peningkatan. Jika dibandingkan jumlah volume Pada Januari 2017, volume transaksi Per Juli 2017 mengalami eskalasi 117%, tercatat pada Januari sebanyak 58,4 juta transaksi, dan Juli 2017 sebanyak 68,6 juta transaksi dengan total nilai transaksi sebesar Rp.1.14 triliun.

¹Ahmad Hidayat et al., "Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money," *Grand Desain Upaya Peningkatan Penggunaan Pembayaran Non Tunai* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 3.

Dari penyajian data di atas, secara kuantitatif dapat dilihat adanya tren positif terhadap pertumbuhan nilai dan volume transaksi *e-money*. Dalam arti lain, potensi pengembangan instrumen *e-money* yang relatif tinggi dapat membawa dampak positif terhadap efektivitas kebijakan moneter. Beberapa studi menunjukkan adanya dampak positif terhadap kebijakan moneter yang diperoleh dari *trend less cash society* (LCS) atau trend *e-money*. Hasil studi yang dilakukan oleh Bank Sentral Belgia dan Belanda sebagaimana diungkapkan Prof. Dr. Leo van Hove. Bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dari penggunaan instrumen *non-cash* adalah *cost efficient*.² Dalam hal mengelola uang tunai Bank Indonesia (BI) harus mengeluarkan Dana Rp3 triliun dari mulai mencetak, menyimpan, mendistribusikan hingga memusnahkannya. Bahkan menurut laporan Departemen Pengelolaan Uang BI Jumlah uang rupiah kertas tidak layak edar yang dimusnahkan Bank Indonesia selama tahun 2012 mencapai Rp3.82 miliar lembar dalam berbagai pecahan.³

Dari penjelasan tersebut, bahwa semakin meningkatnya perkembangan *e-money* dapat memberikan manfaat pada perekonomian nasional. Penggunaan uang elektronik merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi. Namun, apakah manfaat tersebut berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai manifestasi terlaksananya *maṣlahah* dan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syari'at. Hal ini kemudian menjadi animo bagi penulis untuk melakukan kajian ekonomi Islam mengenai sistem pembayaran elektronik dalam cakupan yang lebih luas tidak sebatas sektor perbankan saja.

Di samping itu, saat ini *e-money* belum berkembang secara signifikan dalam produk perbankan syari'ah sejak diterbitkannya fatwa DSN MUI sebagai pedoman serta payung hukum bagi penyelenggara, baik penerbit ataupun pihak terkait tentang *e-money* berbasis syari'ah. Meskipun beberapa lembaga keuangan dan Bank Syari'ah sudah meluncurkan *e-money* sebagai produk teranyar, diantaranya BSM E-Money, dan True Money dari PT Witami Tunai Mandiri (Witami). Akan tetapi hanya True Money yang telah berhasil merilis uang elektronik pertama yang mengantongi sertifikat *e-money* syari'ah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melihat fenomena tersebut, penulis kemudian mencoba menganalisisnya lebih lanjut dengan meninjau kembalibagaimana manfaat *e-money* ditinjau dari asas *maṣlahah*.

METODE

Langkah berikutnya konsep ini (*maṣlahah*) dijadikan *ground theory* dalam menganalisa data, dengan tujuan menemukan nilai-nilai yang terintegrasi dengan etika dan Norma-norma agama, serta mengutamakan kepentingan umum (*maṣlahah*). *Maṣlahah* dilakukan sebagai tujuan hidup manusia (*maqāṣid al-syari'ah*) untuk mencapai falah.

Dalam proses pengamatan dimensi *maqāṣid al-syari'ah* pada produk *e-money* maka *maqāṣid al-syari'ah* dibedah melalui model (teori) asas *maṣlahah* sebagai pisau analisis, yakni mencermati manfaat yang ada padanya, baik itu dalam konsep ekonomi konvensional maupun konsep Islam, yaitu aspek asas manfaat (*utilitas*) dan *maṣlahah*, yaitu dengan melihat manfaat dari *e-money*, baik itu dalam konsep ekonomi konvensional maupun konsep Islam yaitu utilitas dan *maṣlahah*. Namun demikian, aspek utilitas tidak dapat diterima begitu saja oleh ajaran Islam, hal itu dikarenakan *utilitas* hanya menampakkan aspek keduniawian saja, maka dengan meninjau asas *maṣlahah* dalam model penelitian dapat memperluas makna *utilitas* kepada

²Puji Atmoko, Sukarelawati Permana, and Pipih D. Purusitawati, "Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia," in *Toward a Less Cash Society in Indonesia* (Jakarta: Direktorat Akuntansi dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006), 20.

³Departemen Pengelolaan Uang, "Laporan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang 2012" (Jakarta, 2012).

masalah, sehingga asas manfaat dalam produk *e-money* benar-benar mewujudkan tujuan *syari'ah*.

Untuk mendapatkan signifikansi keterkaitan logis yang komprehensif, permasalahan dikaji melalui pendekatan *kualitatif-normatif* dengan jenis penelitian *library research*, yakni pemecahan masalah dengan cara pengumpulan data dari Bank Indonesia, serta buku-buku pendukung lainnya yang relevan dengan permasalahan. Lalu kemudian diolah menjadi satu-kesatuan dan dikomparasikan sehingga dapat mendeskripsikan masalah.

PEMBAHASAN

Uang Elektronik (E-Money)

E-money menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.⁴

E-money yang dimaksudkan disini adalah "*prepaid products*" berbeda dengan alat pembayaran elektronik berbasis kartu lainnya seperti kartu kredit dan kartu debit yang merupakan "*access products*". Perbedaannya yaitu nilai uang yang tercatat dalam instrumen *e-money* (*stored value*) memiliki batas maksimum saldo Rp1.000.000 dan saldo ini tidak berbunga, *e-money* tidak dijamin oleh lembaga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) layaknya tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya.

Manfaat E-Money dari Sisi Pengguna (Card Holder)

Secara rasional seseorang cenderung akan menggunakan cara termudah dan termurah dalam mencapai tujuannya, begitu pula untuk memilih cara pembayaran suatu transaksi. Kelebihan *e-money* dibandingkan dengan pembayaran tunai dalam setelmennya adalah dari segi kemudahan dan keamanan bertransaksi, penggunaan *e-money* lebih nyaman untuk transaksi bernilai kecil, namun frekuensinya tinggi seperti pembayaran jalan tol, parkir dan transportasi lainnya, karena konsumen tidak perlu direpotkan dengan uang kembalian karena tidak ada uang pas, sehingga kesalahan dalam menghitung dapat dihindari, penggunaan *e-money* juga dapat terhindar dari penipuan uang palsu.

Adapun manfaat atau kelebihan lainnya dari penggunaan *e-money* adalah transaksi *e-money* dapat bersifat *off-line* cukup dilakukan pada *level merchant* (*point of sale*), tidak perlu melakukan tanda tangan maupun memasukan PIN karena *e-money* tanpa registrasi data diri, sehingga penggunaannya akan lebih efisien dari segi waktu, karena sifatnya *offline* maka biaya komunikasi dapat dikurangi.⁵ Di samping itu *e-money* memiliki kemudahan untuk dapat diisi ulang melalui berbagai sarana, sehingga *e-money* dapat menjangkau segmen masyarakat termasuk yang belum memiliki akses kepada perbankan (*unbanked*) untuk menggunakan instrumen pembayaran nontunai.

⁴Bank Indonesia, *Uang Elektronik (Electronic Money)* (Indonesia, 2009).

⁵Hidayat et al., "Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money," 4.

Manfaat *E-Money* dari Sisi Produsen

Dari sisi produsen, efisiensi biayatransaksi akan diiringi peningkatan konsumsi, hal itu secara otomatis akan meningkatkan profit bagi produsen yang kemudian berpotensi untuk mendorong aktivitas usaha dan ekspansi usaha. Hal ini pada gilirannya mendorong peningkatan produksi di sektor riil yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penggunaan alat pembayaran non tunai berpotensi mendorong permintaan masyarakat terhadap digital *money* guna mempermudah dan mempercepat proses transaksi yang dilakukan. Bagi bank atau penerbit, hal ini kembali berpotensi meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Fenomena ini disebut sebagai *dual effect* dari penggunaan alat pembayaran non tunai. *Dual effect* dari penggunaan pembayaran non tunai kepada konsumen dan produsen tersebut pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dampak *E-Money* terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter

Karena penggunaannya yang lebih cepat dan efisien, otomatis penggunaan *e-money* sebagai instrumen pembayaran dapat mempercepat perputaran uang. Kemudahan yang dirasakan masyarakat dalam bertransaksi mengakibatkan peningkatan konsumsi yang berdampak terhadap peningkatan *Output Riil* dan pertumbuhan ekonomi (dengan asumsi **M** dan **P** konstan). Semakin meningkatnya volume penggunaan uang elektronik, secara otomatis mengurangi rata-rata jumlah uang tunai yang beredar, yang berdampak langsung terhadap laju inflasi dan pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat perputaran uang (*velocity of money*).

Sebagaimana teori kuantitas uang (*quantity theory of money*) komponen penentu inflasi maupun kestabilan harga maupun produktivitas sektor riil adalah *money*-nya atau *velocity*-nya. Secara sederhana Irving Fisher merumuskan $MV = PT$. Analisis perekonomian jangka pendek menjelaskan bahwa nilai jumlah uang yang beredar (**M**) dan kecepatan sirkulasi uang (**V**) akan mempengaruhi tingkat harga (**P**) dan Transaksi *output riil* (**T**) dimana terdapat hubungan langsung antara pertumbuhan jumlah uang beredar dengan kenaikan harga-harga umum (*inflasi*) dan pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan penyebab utama inflasi.⁶

Perubahan jumlah uang (**M**) memberi arah pengaruh yang sama dengan perubahan cepatnya peredaran uang (**V**) terhadap nilai uang dan harga barang. Bertambah cepatnya peredaran uang berarti berkurangnya permintaan terhadap uang, sebaliknya semakin lambat-nya peredaran uang berarti naiknya permintaan terhadap uang (**MD**).

Di luar dari dampak positifnya (potensi), dampak negatif (risiko) penggunaan *e-money* terhadap perekonomian juga patut untuk diperhitungkan. Dalam penyelenggaraan *e-money*, faktor utama yang mempengaruhi tingkat risiko keamanan (*security risk*) penggunaannya terletak pada instrument (*hardware*) yang digunakan oleh konsumen, maupun aplikasi (*software*) yang digunakan oleh *merchant*. Lebih lanjut dijelaskan oleh Hidayati dkk *potential security risk* yang terdapat dalam penyelenggaraan *e-money* adalah sebagai berikut:⁷

- **Duplication of Devices.** Yaitu membuat duplikasi dari kartu yang asli, dengan memanfaatkan kelemahan sistem security pada operating system atau melalui '*physical attacks*' terhadap *chip* itu sendiri.
- **Alteration or duplication of data/software.** Risiko ini merupakan risiko kejahatan melalui upaya perubahan atau modifikasi data atau aplikasi yang ada pada kartu yang asli.

⁶Irving Fisher dalam Adiwirman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 86.

⁷Siti Hidayati et al., "Operasional E-Money" (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 12-13.

- **Alteration of message.** Risiko ini merupakan risiko kejahatan melalui upaya untuk melakukan perubahan/intervensi ketika data elektronis/*message* dikirim pada saat seseorang melakukan transaksi.
- **Pencurian.** Bentuk kejahatan e-money yang paling sederhana adalah dengan mencuri kartu *e-money* milik orang lain.
- **Penyangkalan transaksi (*repudiation*).** Penyangkalan bahwa seseorang telah melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan *e-money*. Dengan penyangkalan ini, merchant maupun issuer dapat dirugikan.
- **Malfunction.** Risiko *malfunction* dapat berupa data *corrupt* atau hilang, tidak berfungsinya aplikasi atau kegagalan dalam pengiriman *message*.

Konsep Maqāṣid Al-Syarī'ah dan Maslahah

Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai perangkat dalam berijtihad, pada hakikatnya telah menunjukkan embrionya sejak periode awal Islam secara sistematis. Akan tetapi belum dikenal dengan terma Maqāṣid asy Syarī'ah secara jelas. Namun, prakteknya ia telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan berkembangnya ushul fiqh sebagai perangkat ijtihad. Model aplikasinya terhadap proses penetapan hukum suatu kasus adalah teori perumusan (*istinbāt*) hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara sebagai referensinya, yang dalam hal ini tema utamanya adalah maslahat. Konsepsi maqāṣid al-Syarī'ah tentang teori tiga prioritas kebutuhan (kemaslahatan); *ḍarūriyyah*, *hājiyyah*, dan *taḥsīniyyah* secara sistematis diprakarsai oleh al-Syaṭībī. Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah yang dikembangkan al-Syaṭībī, secara simpel menggambarkan sebuah hukum dengan lebih memfokuskan pada substansi (maqāṣid) sebuah teks (al-Syarī'ah), yang kemudian disinkronkan dengan sebuah kasus dan realita.

Melalui pendekatan Maqāṣid al-syarī'ah, para ahli ekonom Islam berupaya untuk mengembangkan model ijtihad yang tidak hanya tunduk dan patuh terhadap tuntutan redaksional teks (*mainstream*). Hadirnya maqāṣid al-syarī'ah memposisikan Islam sebagai model for reality yang bersifat universal dan menunjukkan wajah hukum Islam menjadikan agama kehidupan untuk kemaslahatan riil bagi umat manusia. serta menggeser paradigma penafian terhadap upaya pembentukan kerja Ijtihad Isthiqra'I, yang berarti membiarkan kaum muslimin berada dalam posisi delematis antara ancaman menentang dalil nash dengan menerima dampak negatif dalam kehidupannya.

Dalam kerangka inilah maqāṣid al-syarī'ah mesti dikembangkan dari yang hanya difahami sebagai "konsep nilai" menuju sebuah pendekatan Ijtihad yang aplikatif. Konstruksi ini mereka dibangun sedemikian rupa, sehingga memberikan keyakinan akan validitas dan obyektivitas pelacakan Maṣlahahnya.

Dalam kata pengantarnya M. Syafi'i Antonio (2014) menjelaskan bahwa kajian maqāṣid al-syarī'ah dalam ekonomi Islam merupakan topik yang sangat menarik dan sedang menjadi trend dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam seperti realisasi Maqāṣid index dalam menguji performa bank-bank Islam.⁸

Ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem ajaran Islam sejatinya sejak awal harus sudah dimaksudkan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan pensyariatannya (maqāṣid al-syarī'ah) yaitu terwujudnya kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu prinsip maṣlahah dalam aplikasi hukum Islam, khususnya bidang muamalah mengacu pada kemaslahatan dan kepentingan umum. acuan kemaslahatan ini

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Maqashid Syari'ah Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Smart WR, 2014).

merupakan prinsip umum yang diinduksikan dari berbagai sumber asasi syari'at, yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Pembahasan tentang maqâshid al-syarî'ah memunculkan pertanyaan tentang apa yang menjadi tujuan disyariatkannya agama. Jawaban pertanyaan ini sekaligus akan menjadi jawaban untuk menjelaskan istilah maqâshid al-syarî'ah. Menurut Ibnu Mandzur maqâshid al-syarî'ah (مقاصد الشريعة) terdiri atas dua kata, yaitu, pertama, maqâshid dan kedua syarî'ah. maqâshid merupakan kata jamak (plural) dari maqshud (مقصود), derivasi kata dari qashada (قصد), yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Kata maqshud-maqâshid dalam ilmu gramatika bahasa Arab disebut maf'ul, yaitu sesuatu yang menjadi objek, oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan dengan "tujuan" atau "beberapa tujuan."⁹ Sedangkan menurut Mawardi makna lain dari qasada dapat ditemukan dalam Al-Qur'an antara lain "mudah"¹⁰ seperti kalimat dalam surat at-Taubah [9]:42

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِينًا وَسَفَرًا قَائِدًا ...

Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh.

Bisa juga bermakna pertengahan, seimbang atau tengah-tengah diantara dua ujung dengan makna lain sederhana, sebagaimana yang tersirat dalam surat Luqman [31]:19.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْخَمِيرِ

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Sementara asy-Syarî'ah merupakan bentuk subyek dari akar kata syara'a yang artinya adalah "jalan menuju sumber air." Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Abû Zahrah mengatakan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan.¹¹ Dalam konteks ekonomi, M. Umer Chapra menjelaskan bahwa pada dasarnya maqâshid al-syarî'ah mengandung semua yang diperlukan manusia untuk merealisasikan falâh dan hayâtan thayyibah dalam batas-batas syariat.¹²

Terkait dengan maqâshid al-syarî'ah, al-Syâthibî (n.d., 54) menggunakan kata yang bervariasi yaitu al-syariah, al-maqâshid al-syar'iyyah fi al-syarî'ah, dan maqâshid min syar'I al-hukm. Walaupun term yang digunakan berbeda, namun, mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Menurut Al-Syâthibî bahwa yang menjadi tujuan dari maqâshid al-syarî'ah adalah kemaslahatan manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari syariat adalah untuk memperoleh kemaslahatan (jalb almashâlih) dan menolak keburukan (daf' al-mafâsid).¹³

Maqâshid Syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syâthibî terbagi kepada tiga tingkatan maqâshid berdasarkan pada skala prioritasnya, dari yang primer (dharûriyyah), skunder (hâjiyyah), dan tertier (tahsîniyyah).¹⁴

Maqâshid al-dharûriyyah dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur tersebut yaitu: menjaga agama (hifz al-dîn), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga

⁹Muhammad bin Mukarram ibn Mandzur, *Lisan Al-Arab*, 7th ed., vol. 8 (Lebanon: Dar Sader, 2011), 175.

¹⁰Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas, Fiqh 'Aqliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Shariah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Jogjakarta: Lkis, 2010), 179.

¹¹Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh* (Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1958), 366.

¹²M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: Te Islamic Foundation, 1992), 7.

¹³Abu Ishaq As-Syatibi, *Al Muwâfaqat Fî Ushûl Al Syariat* (Dâr al Kitab al-Ilmiyat, n.d.), 54.

¹⁴Ibid., 324.

keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga harta (hifz al-māl).¹⁵ Para ulama' klasik, semisal al-Ghazali dan al-Syatibi menyebutnya dengan al-kulliyah al-khamsah (panca prinsip) yang menurut mereka dianggap sebagai usūl al-syariah (pokok syarī'ah) dan merupakan tujuan umum dari pembuatan syariah tersebut. Adapun Maqâshid al-hâjiyyah dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan usaha pemeliharaan tersebut menjadi lebih baik. Sedangkan maqâshid al-tahsîniyyah dimaksudkan agar dapat dilakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.¹⁶ Demikianlah tingkatan maqâshid berdasarkan pada skala prioritas, dari yang primer (dharûriyyah), skunder (hâjiyyah), dan tertier (tahsîniyyah).

Berikut Chapra menjelaskan masing-masing dari kelima unsur pokok di atas, khususnya dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Pertama, iman (dîn). Pemeliharaan dan pengembangan terhadap iman (dîn) diletakkan pada urutan pertama karena berperan sebagai cara pandang dunia (*worldview*) yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang yang meliputi perilaku, gaya hidup, selera (preferensi) dan sikapnya, baik terhadap manusia, lingkungan maupun sumber daya (*resources*). Ini juga sangat terkait dengan upaya dalam menentukan sifat, kualitas dan kuantitas kebutuhan yang ingin dipenuhi serta cara mendapatkannya. Sebagai konsekuensinya, diharapkan terciptanya keseimbangan antara dorongan material dan spiritual, meningkatnya solidaritas keluarga dan sosial, serta mencegah berkembangnya anomie (ketiadaan standar moral). Ini juga sekaligus akan menjadi saringan moral (moral filter) dalam menentukan tindakan ekonomi yang dilakukan.¹⁷

Berkaitan dengan kelima unsur pokok di atas, Chapra mengatakan bahwa istilah pemeliharaan (al-hifzh) tidaklah bermakna pelestarian (*status quo*), melainkan bermakna pengembangan dan pengayaan (*enrichment*) secara terus menerus. Di samping itu, juga menyebutkan bahwa meletakkan iman (dîn) pada urutan pertama dan harta (mâl) pada urutan terakhir merupakan suatu hal yang sangat bijaksana. Ini secara radikal berbeda dengan konsep ekonomi konvensional yang tidak memberikan tempat kepada iman (dîn), jiwa (*nafs*), akal ('aql) dan keturunan (*nasl*) sebagai variabel eksogen, dan sebaliknya menempatkan harta (mâl) pada posisi tertinggi. Walaupun demikian, harus dipahami bahwa urutan tersebut tidak selamanya menunjukkan bahwa yang pertama lebih penting dari yang terakhir atau sebaliknya. Kelima unsur pokok itu harus dipahami sebagai satu kesatuan, dimana yang satu merupakan bagian integral dari yang lainnya.¹⁸

Efisiensi dan ekuitas tidak dapat didefinisikan tanpa adanya suatu filter moral. seperti halnya yang dikatakan oleh Frank Knight dalam prinsip ilmu fisika yang paling penting, bahwa materi tidak dapat dimusnahkan. Karena itu, total *output* selalu sama dengan total input dalam terminologi fisika. Karena itu maka definisi yang benar tentang efisiensi adalah rasio, bukan antara total "*output*" dan total "input" tetapi antara *output* yang berguna dan total output atau input. Ini berarti bahwa suatu ukuran kegunaan diperlukan untuk mengukur efisiensi.¹⁹

Harta benda ditempatkan pada urutan terakhir, hal ini bukan karena disebabkan ia adalah perkara yang tidak penting, namun karena harta itu tidak dengan sendirinya membantu mewujudkan kesejahteraan bagi semua orang dalam suatu pola yang adil kecuali jika faktor manusia itu sendiri. Imam Ghazali meletakkan harta benda dalam urutan terakhir karena harta bukanlah tujuan itu sendiri. Ia hanyalah suatu media, meskipun sangat penting, untuk

¹⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfâ* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), 174.

¹⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 71-72.

¹⁷ Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, trans. Ikhwan Abidin, Terjemah (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

¹⁸ Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, 119.

¹⁹ *Ibid.*, 7.

merealisasikan kebahagiaan manusia.²⁰ Harta benda tidak dapat mengantarkan tujuan ini, kecuali bila dialokasikan dan didistribusikan secara merata. Apabila harta benda itu yang menjadi obsesi utama manusia, maka akan mengakibatkan ketidakmerataan, ketidakseimbangan, yang pada gilirannya akan mengurangi tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan ekonomi Islam harus mampu merefleksikan tujuan utama syari'at yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan manusia di bidang harta atau kekayaan material yang dapat menciptakan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan akhirat, Namun demikian hal tersebut tidaklah dipahami sebagai sesuatu yang parsial dari bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah, sehingga kemaslahatan dan pengelolaan harta material tetap harus merujuk pada nilai-nilai ke-Tuhan-an dan berkaitan dengan aspek-aspek kemaslahatan lainnya dalam maqâshid al-syarī'ah.

Oleh karena itu syari'at menempatkan tujuan harta di belakang tiga tujuan pokok sebelumnya (kehidupan, akal, dan keturunan) hal itu mengisyaratkan penegasan moral yang dapat membantu adanya alokasi dan distribusi secara merata. Harta bukanlah menjadi tujuan utama bagi manusia, dalam hal ini apabila adanya kontradiksi antara beberapa tujuan syari'at dalam menjalani kehidupan maka skala prioritasnya sesuai gradasi. Oleh karenanya, kemaslahatan utama yang perlu dicapai pada produk *e-money* adalah bagaimana dampak penggunaannya dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas, serta implementasi prinsip-prinsip syari'ah sebagai manifestasi unsur keimanan (dîn) yang didasarkan kepada ke-Tuhan-an dan amal saleh harus dijadikan titik tolak pemikiran dalam pengembangan produk *e-money*.

Berbicara mengenai maşlahat dalam konteks Maqâşid Syarī'ah, Syātibī mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (Syāri') adalah taḥqīq maşalih al-khalq (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa kewajiban-kewajiban syari'at dimaksudkan untuk memelihara Maqâşid syarī'iyah. Dengan demikian pembahasan Maqâşid syarī'iyah tidak terlepas pada pembahasan maşlahah.²¹

Kata maşlahah atau al-maşlahah (المصلحة) sendiri merupakan bentuk mufrad (tunggal) dari al-maşhâlih (المصالح) Al-Maşlahah secara bahasa berarti al-shalâh (الصالح) mengandung arti adanya manfaat, baik secara asal ataupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudaratan dan penyakit. Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa rumusan definisi yang diberikan oleh para ulama. Mengutip salah satu pengertian yang disebutkan oleh *al-Tûfi*, sebagaimana dinukilkan oleh Musthafâ Zayd, bahwa maşlahat adalah ungkapan dari sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *al-Syâri'*, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun adat (muamalat).²²

Maşlahah dalam pandangan Al-Buthi adalah manfaat yang ditetapkan shâri' untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan lima unsur pokok tujuan syara' yaitu agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sendiri sesuai dengan urutan tertentu, karena dengan mewujudkan kemaslahatan berarti mewujudkan dan menjaga tujuan shara', yaitu kemaslahatan umum.²³

Sementara itu, dalam kamus besar bahasa Indonesia maşlahah/maslahat diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Sedangkan kata kemaslahatan diterjemahkan dengan kegunaan (utilitas), kebaikan, manfaat atau kepentingan.

²⁰Al-Ghazali, *Al-Mustasfâ*, 176.

²¹Mas'ud and Muhammad Khalid, *Shatibi's of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), 151.

²²Musthafâ Zayd, *Al-Maşlahah Fi Tasyrī' Al-Islâm Wa Nazm Al-Dîn Al-Tûfi* (Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1964), 211.

²³Said Ramadhan Al-Bhuti, *DhawâBit Al-Maşlahah Fi Al-Shâri'ah Islâmīyah* (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1977), 119.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masalah adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Dengan demikian, masalah mengandung dua hal, yaitu: (1) Menarik atau mendatangkan kemaslahatan (جلب المصلحة) dan (2) Menolak mafsadah atau menghindarkan kemudharatan (درء المفسدة). Apabila ditinjau dari segi ada atau tidaknya ketentuan nas yang menjelaskan tentang suatu masalah, baik dalam bentuk afirmasi maupun negasi, maka masalah dapat dibagi kepada masalah mu'tabarah, masalah mulghâh dan masalah mursalah.²⁴

Singkatnya Berdasarkan pengertian tersebut, hemat penulis masalah itu merupakan variabel bebas mengenai manfaat yang nilai-nilainya terikat oleh keuniversalan wahyu. Masalah dalam konteks ekonomi dapat dimaknai semua aktivitas dan perilaku ekonomi yang acuannya adalah kemaslahatan. Jika di dalamnya ada kemaslahatan, maka hal itu dibenarkan dan dianjurkan oleh syari'ah. Sebaliknya jika di sana ada mudharat dan mafsadah, maka prakteknya tidak dibenarkan. Demikian pula dalam membicarakan perilaku konsumen dalam kaitannya dengan *utility*. Dalam ekonomi konvensional, tujuan konsumen adalah untuk memaksimalkan *utility*, sedangkan dalam ekonomi Islam untuk memaksimumkan masalah. *Utility* adalah sebuah konsep yang kepuasan (manfaatnya) bersifat material dan duniawi belaka, sedangkan masalah adalah *utility* yang mengandung unsur-unsur akhirat, bersifat spiritual dan transendental.

Disparitas Antara Konsep Utilitas dan Masalah

Dalam dunia Barat konsep asas manfaat disebut dengan asas *utilitas* yang diintroduksi oleh Jeremy Bentham²⁵. Konsep dasarnya ialah individualisme *utilitarian*, berfungsi untuk memper-tegas eksistensi dari hukum dan bisnis itu sendiri. Eksistensi itu, untuk kalangan Barat dilahirkan oleh kaum *utilitarianism* yang kemudian melahirkan asas *utilitas*.

Konsep *utilitas* itu sendiri pada dasarnya sangatlah sederhana yaitu dibangun atas dasar logika "suka" dan "duka" yaitu suatu tindakan yang benar untuk dilakukan ialah yang *outputnya* menghasilkan kebaikan terbesar. Dalam arti lain bahwa setiap tindakan tertentu adalah benar apabila dapat memaksimalkan kebahagiaan, dan dikatakan keliru apabila menurunkan tingkat kebahagiaan. Inti dari doktrin Bentham itu ialah bermuara kepada semua tindakan manusia terkait dengan hasratnya dalam meraih kebahagiaan dan menjauhkan diri dari penderitaan.

Sekilas konsep ini mirip dengan konsep *masalah* sebagaimana dijelaskan di atas, namun hakikat dari *masalah* adalah "*al-muhāfadzotu 'alā maqsudi al-syar'i*" yang diartikan dengan memelihara tujuan *syara'*. *Maṣlahah* tidak hanya menyentuh aspek duniawi melainkan juga aspek ukhrawi. Dalam konteks menganalisis perilaku ekonomi, pendekatan *maṣlahah* lebih objektif daripada konsep *utility*. *Maṣlahah* lebih objektif, karena bertolak dari pemenuhan *need*, karena *need* ditentukan berdasarkan pertimbangan rasional normatif, maka akan terdapat suatu kriteria yang objektif tentang apakah suatu benda ekonomi memiliki *maṣlahah* atau tidak. Sedangkan dalam utilitas orang mendasarkan pada kriteria yang bersifat subjektif, karena itu dapat berbeda antara satu orang dengan orang lain. Lebih konkritnya suatu perkara dapat dikatakan terdapat *maṣlahah* apabila sesuai dengan *maqāsid al-syar'i'ah*, manfaat dan mudaratnya dapat diukur secara akurat, serta manfaatnya berdampak kepada masyarakat luas, bukan pada sebaian kecilnya.

²⁴Abd Karīm Al-Zaydan, *Al-Wajīz Fī Ushūl Al-Fiqh* (Cairo: Dār al-Tawzī' wa al-Nasyr, 1993), 236-37.

²⁵Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan Dan Dinamika Masalah)* (Bandung: Reflika Aditama, 2012), 44.

Telah dijelaskan di atas konsep utilitas dan *maṣlahah* secara rinci di atas, namun secara sederhananya kedua aspek tersebut memiliki visi yang berbeda, hal itu dapat dilihat dalam tabel berikut.

| <i>Utilitas</i> | <i>Maṣlahah</i> |
|---|--|
| 1. Berdasarkan pandangan subjektifitas. | 1. Berdasarkan pandangan objektifitas. |
| 2. Bersifat individualisme utilitarian. | 2. Bersifat individu-sosial. |
| 3. Logika pemikirannya berangkat dari suka dan duka. | 3. Logika pemikirannya berangkat darimendatangkan manfaat dan menjauhkan mudhorat. |
| 4. Asumsi tujuannya ialah kebahagiaan dan kebenaran suatu tindakan. | 4. Tujuannya ialah menjaga lima unsur pokok tujuan <i>syara'</i> . |
| 5. Ukurannya adalah hasrat manusia mencapai kebahagiaan dan menjauhkan penderitaan. | 5. Ukurannya adalah meyakinkan berdasarkan pengamatan yang akurat. |
| 6. Outputnya berorientasi pada kenikmatan dunia. | 6. Outputya adalah tawazun, yaitu keseimbangan antara dunia dan akhirat. |

Dimensi Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Produk E-Money

Ditinjau dari konsep utilitas. Dapat dikatakan produk e-money sinkron dengan asas manfaat (*utilitas*) dalam upaya merespon kemaslahatan duniawi. Namun apabila disinkronisasikan antara produk e-money dengan *maqāṣid al-syarī'ah* menurut asas *maṣlahah*, maka dapat dibuat indikatornya sebagai berikut.

▪ Tercapainya Kemaslahatan dan Kesejahteraan (*Welfare*)

Sebagaimana penjelasan terdahulu, bahwasanya terdapat manfaat atau kelebihan dari penggunaan e-money maupun manfaatnya bagi perekonomian dan kebijakan moneter, yaitu tingkat *velocity of circulation of money* (kecepatan uang beredar) diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Islam sangat mendorong antar Muslim *velocity of money* berjalan dengan cepat dan merata. Secara implisit perintah itu terdapat dalam al-Quran Surat Al-Hasyr [58]:7

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... ٧

...Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...

Dampak penggunaan e-money berimplikasi pada berkurangnya *money demand (MD)*. Dengan lebih stabilnya *money demand* di dalam perekonomian Islam akan menciptakan tingkat stabilitas yang lebih baik bagi *velocity of circulation of money*.

▪ Sesuai dengan Fungsi Uang dalam Konsep Islam

Titik temu antara dimensi *maqāṣid al-syarī'ah* dengan produk e-money adalah *Money as Flow Concept*, dimanauangibarat air yang terus mengalir untuk proses produksi (*sektor riil*) sehingga pada gilirannya akan mendatangkan kemakmuran bagi ekonomi rakyat. Keberadaan uang ataupun permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga, akan tetapi ditentukan oleh kecepatan *velocity of money*.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani²⁶ pada hakikatnya fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam adalah sebagai satuan nilai atau sandar harga (*unit of account*) dan alat tukar (*medium of exchange*) harus diputar terus-menerus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Sementara tertahannya uang (*stockconcept*) akan menyebabkan kemacetan roda perekonomian.

Islam sebenarnya mendorong investasi dalam keadaan harga-harga barang stabil. Seperti yang diungkapkan Utsman Syabir²⁷ menginvestasikan uang atau menyimpannya lebih menguntungkan daripada menyimpannya dalam bentuk barang. Namun realitasnya inflasi terus menggerogoti nilai uang, maka dalam keadaan seperti ini menyimpan kekayaan dalam bentuk properti atau emas lebih menguntungkan. Dalam keadaan seperti ini, berarti uang bukanlah alat menyimpan kekayaan, lebih tepatnya berfungsi sebagai *medium of exchange* dan *unit of account*.

▪ **Substansi E-Money sebagai Produk yang Bebas Maysir, Gharar, Riba, (MAGRIB) serta Tidak Memakan Harta Orang lain dengan Cara yang Bathil**

Pada tataran implementasinya, e-money harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas *maysir*, *gharar* dan *riba* (MAGRIB). Dalam prakteknya ketiga unsur ini belum terpenuhi sepenuhnya, hal itu apabila dikaitkan dengan implementasi akad pada produk *e-money*, ketidaktegasan akad berimplikasi pada munculnya tiga unsur di atas yang menyebabkan keharaman produk *e-money*.

Meskipun saldo yang terdapat pada *e-money* tidak berbunga, bukan berarti produk *e-money* terbebas dari praktek riba, permasalahan riba tidak hanya dilihat dari adanya tambahan yang dipersyaratkan di awal. Kemunculan riba pada transaksi *e-money* juga bisa diakibatkan dari jenis akad yang diimplementasikan, apabila *scheme e-money* menggunakan akad *sharf* atau akad tukar menukar mata uang maka disyaratkan nilainya harus sama (*al-tamathul*) dan secara tunai (*al-taqabudh*).

Terpenuhinya dimensi *hifz al-māl* pada produk *e-money* terletak pada ketentuan *Redeemability* yang dimaksudkan sebagai bentuk jaminan atau kepastian bagi pemilik *electronic value*, baik pemegang kartu maupun merchant bahwa mereka setiap saat dapat menukarkan (*redeem atau refund*) *electronic value* tersebut ke dalam bentuk *monetary value* baik berupa uang tunai (*cash*) maupun melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.

▪ **Konsep Akad dan Implementasinya**

Ketercapaian parameter ini adalah sesuatu yang sakral bagi perbankan syari'ah ataupun lembaga keuangan syari'ah non perbankan selaku penerbit guna tercapainya dimensi *maqāsid al-syari'ah* dari unsur *hifz al-dīn* dan *hifz al-māl*. E-money ditinjau dari fungsinya dapat dianalogikan dengan uang karena fungsinya sebagai alat pembayaran. Implementasi akad syari'ah pada produk *e-money* dapat mengadaptasi (*takyif*) varian akad yang telah dilegalisasi oleh DSN MUI melalui fatwa-fatwa DSN sebagai pedoman pelaksanaannya, diantaranya adalah:

- Akad *Sharf*. Akad ini diimplementasikan pada *e-money* dalam hal terjadi pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik yang meliputi transaksi penerbitan, isi ulang dan *redeem*.
- Akad *ijārah*. Dapat diimplementasikan untuk memperoleh keuntungan dari pelayanan jasa yang diberikan oleh penerbit.

²⁶Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidzom Al-Iqtishadi Fil Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), 270.

²⁷Muhammad Utsman Syabir, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, VI (Amman: Dar An-Nafa'is, 2007), 181.

- Akad *Wakālah*. Implementasinya dalam hal penerbit bekerjasama dengan pedagang/agen penerbit, dalam hubungan tersebut dapat dimungkinkan untuk mendapat imbalan atau jasa perwakilan yang dilakukan.

▪ Etika Konsumsi Berdasarkan Konsep Islam

Batasan maksimum nominal *e-money* selain bermanfaat sebagai bentuk preventif tindak penyalahgunaan dan tindak kejahatan pencucian uang (*money laundering*), juga bermanfaat dari sisi konsumen terhindar dari *israf* (konsumerisme). Karena betapapun dampak positif *less cash society* apabila tidak dikontrol dengan baik maka secara masif akan menjadi pemicu munculnya *new consumerism class*, pada akhirnya *less cash society* (LCS) berubah menjadi *The Consumption Society* (TCS).

Gerakan tersebut perlahan melahirkan paradigma baru pada pola perilaku masyarakat, yaitu konsumerisme gaya baru yang ditandai dengan kemunculan berbagai pusat perbelanjaan modern. Selain faktor aksesibilitas dan status yang ingin dikejar dalam berkonsumsi, pola lain yang ingin ditemui adalah pencarian adanya *leisure & pleasure*.

Ditinjau dari dimensi *maqāsid al-syarī'ah* yang tujuannya adalah kemaslahatan, maka kebutuhan manusia memiliki gradasi yang harus diprioritaskan, yaitu; *ḍarūriyyah*, *hājiyyah*, dan *taḥsīniyyah*. Dalam praktek konsumsi, terkadang sulit dibedakan antara kebutuhan (*need/hajjah*) dengan keinginan (*want/raghbah*). Konsumsi dalam Islam untuk memaksimalkan *maṣlahah* bukan kepuasan semata.

Dalam ekonomi konvensional, tujuan konsumen adalah untuk memaksimalkan *utility*, sedangkan dalam ekonomi Islam untuk memaksimalkan *maṣlahah*. Konsep *Utility* pola yang ingin dikejar adalah *pleasure* bersifat material dan keduniaan belaka, sedangkan *maṣlahah* adalah *utility* yang bersifat spiritual dan transendental yang memuat unsur-unsur akhirat. Dalam artian bahwa motif konsumen tidak hanya terpaku pada kepuasan individu semata.

▪ Risiko dan Kendala serta Upaya Kontrol dan Pengawasan

Sebagaimana alat pembayaran berbasis elektronik lainnya, *e-money* juga memiliki potential *security risk*. Pada tataran ini dimensi *maqāsid al-syarī'ah* (*Hifz al-māl*) pada produk *e-money* belum sepenuhnya terpenuhi. *Hifz al-māl* berperan sebagai alat sosial kontrol, karena produk ini tidak disertai dengan proteksi dana (*no value protect*). Dalam hal kehilangan kartu, maka pemilik kartu tidak dapat mengklaim Dana yang tersimpan pada kartu yang hilang tersebut. Selain itu tidak adanya pengawasan dari aspek transaksi, karena bank/penerbit tidak melakukan pembatasan atau kontrol terhadap barang yang dijual oleh merchant yang bekerjasama dengan bank, sehingga dikhawatirkan dapat digunakan untuk membeli barang-barang haram.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil sinkronisasi antara produk *e-money* dengan dimensi *maqāsid al-syarī'ah*, terdapat nilai-nilai *maṣlahah* yang merupakan bentuk pengejawantahan unsur *hifz al-māl* pada produk *e-money*, antara lain; tercapainya kemaslahatan umumbagi perekonomian dan kebijakan moneter, keserasian fungsi uang dengan konsep Islam, tidak menganut sistem bunga karena sifatnya yang prabayar, pembatasan maksimum saldo sebagai wujud preventif *israf* (konsumerisme) serta ketentuan *redeem* atau *refund* agar terhindar dari perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*.

Tujuan ekonomi Islam harus mampu merefleksikan tujuan utama syari'at. Oleh karena itu, kemaslahatan utama yang perlu dicapai pada produk *e-money* adalah bagaimana dampak penggunaannya dalam sistem ekonomi yang hendak dibangun dapat menciptakankemaslahatan atau kesejahteraan manusia di bidang harta atau kekayaan material yang mengantarkan manusia pada kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta implementasi prinsip-prinsip syari'ah sebagai manifestasi unsur keimanan (*dîn*) yang didasarkan kepada ke-Tuhan-an dan amal saleh harus dijadikan titik tolak pemikiran dalam pengembangan produk *e-money*. Pada titik inilah nampak jelas "*Maqāshid al-syarī'ah*" sebagai *basic* landasan istinbāt hukum ekonomi dan keuangan islam yang memperhatikan kemaslahatan *ukhrawi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bhuti, Said Ramadhan. *DhawâBit Al-Mashlahah Fi Al-ShâRi'ah IslâMiyah*. Beirut: Muasasah al-Risalah, 1977.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfâ*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Al-Zaydan, Abd Karîm. *Al-Wajîz Fî Ushûl Al-Fiqh*. Cairo: Dâr al-Tawzî' wa al-Nasyr, 1993.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *An-Nidzom Al-Iqtishadi Fil Islam*. Beirut: Dar al-Ummah, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Maqashid Syari'ah Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Smart WR, 2014.
- As-Syatibi, Abu Ishaq. *Al MuwâFaqat Fî Ushûl Al Syariat*. Dâr al Kitab al-Ilmiyat, n.d.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Bank Indonesia. *Uang Elektronik (Electronic Money)*. Indonesia, 2009.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Te Islamic Foundation, 1992.
- Chapra, Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Translated by Ikhwan Abidin. Terjemah. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Departemen Pengelolaan Uang. "Laporan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang 2012." Jakarta, 2012.
- Hidayat, Ahmad, A. Donanto HW, Agus Firmansyah, Agus Ponco Cahyono, and Aulia Fadly. "Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money." *Grand Desain Upaya Peningkatan Penggunaan Pembayaran Non Tunai*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Hidayati, Siti, Ida Nuryanti, Agus Firmansyah, Aulia Fadly, and Isnu Yuwana Darmawan. "Operasional E-Money." Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mandzur, Muhammad bin Mukarram ibn. *Lisan Al-Arab*. 7th ed. Vol. 8. Lebanon: Dar Sader, 2011.

- Mas'ud, and Muhammad Khalid. *Shatibi's of Islamic Law*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1995.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas, Fiqh 'Aqliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Shariah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Jogjakarta: Lkis, 2010.
- Puji Atmoko, Sukarelawati Permana, and Pipih D. Purusitawati. "Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia." In *Toward a Less Cash Society in Indonesia*. Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006.
- Salman, Otje. *Filsafat Hukum (Perkembangan Dan Dinamika Masalah)*. Bandung: Reflika Aditama, 2012.
- Syabir, Muhammad Utsman. *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*. VI. Amman: Dar An-Nafa'is, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abû. *Ushûl Al-Fiqh*. Mesir: Dâr al-Fikr al- 'Arabî, 1958.
- Zayd, Musthafâ. *Al-Mashlahah Fî Tasyrî' Al-Islâm Wa Nazm Al-Dîn Al-Tûfî*. Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1964.